

**Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam**

Volume 01 , No. 01 (2020 ), hal. 1-8

E-ISSN:2715-954X, 21 Februari 2020

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal>

ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA JUNGAI  
KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH KOTA PRABUMULIH

**Citra Etika**

[citraetika@radenintan.ac.id](mailto:citraetika@radenintan.ac.id)

Lecturer Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan perencanaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini adanya kesesuaian perencanaan rancangan peraturan desa dengan Kemendagri Nomor 113 Tahun 2014, adanya kesesuaian penyusunan rancangan peraturan Desa Jungai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, adanya kesesuaian dalam evaluasi rancangan APBDesa dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.*

**Keywords** : *Perencanaan pengelolaan keuangan desa, Permendagri No.113 Tahun 2014*

**1. PENDAHULUAN**

Otonomi desa dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014). Tujuan tersebut dapat tercapai apabila desa dapat merapkan keuangan desa berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pasal 2 bahwa asas pengelolaan keuangan desa terdiri dari asa transparant, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pengelolaan keuangan desa tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaana, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan keuangan desa aspek perencanaan harus sesuai dengan permendagri agar dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2016:18) secara dokumentatif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pengelolaan keuangan desa juga dilakukan oleh desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, yang dimulai sejak tahun 2015.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **2.1. Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut permendagri No. 113 Tahun 2014 Bab 1 Ketentuan umum, pasal 1 ayat bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa

### **2.2. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa**

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bab V Pengelolaan bagian kesatu pasal 20 menyatakan bahwa:

1. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDES berdasarkan RKPDES tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampai oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

### 2.3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bab V Pengelolaan bagian kesatu pasal 21 menyatakan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDES yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain, paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi
2. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDES sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa
3. Dalam hal bupati atau walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
4. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
5. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

### 2.4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Rencana pembangunan jangka menengah desa berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu enam tahun yang mana rancangan ini memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hamzah (2015) menyatakan rencana pembangunan jangka menengah desa bertujuan untuk :


1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan didesa.
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan didesa.
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam membangun desa.

#### 2.5. Rencana Kerja Pemerintah Desa

Menurut permendagri 113 tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari RPJMDESA untuk jangka waktu satu tahun yang memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang di muthakirkan program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta pemikiran maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJMDES.

#### 2.6. Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Menurut permendagri 113 Tahun 2014 Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDESA) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Pasal 8 menyatakan APBDES terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.



**Gambar 1. Proses Penyusunan APBDesa**

**3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah. Waktu penelitian 25 Januari sampai dengan 25 Juni 2018. Data yang digunakan adalah data primer, yang berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa RKPDesa dan APBDesa Desa Jungai Tahun 2017. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif komparatif yakni membandingkan pengelolaan desa Jungai kecamatan rambang kapak tengah kota Prabumulih dengan permendagri nomor 113 tahun 2014.

**4.HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mekanisme perencanaan didesa Jungai kecamatan rambang kapak tengah kota Prabumulih mulai dari penyusunan perencanaan jangka menengah desa (RPJMDESA) yang ditetapkan dalam bentuk peraturan desa yang disesuaikan dengan visi misi dan gagasan kepala desa, agar desa Jungai menjadi lebih sejahtera. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDESA) dibuat untuk jangka waktu enam tahun mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya kepala desa membentuk tim penyusunan RKPDes, tim penyusunan RKPDes merumuskan perencanaan melalui musrenbangdes. Musrenbangdes penyusunan RKPDesa dilakukan pada bulan januari yang dihadiri oleh perangkat desa (kepala desa,

bendahara desa, sekretaris desa, kaur perencanaan, kaur pembangunan, kaur kesejahteraan masyarakat, kaur umum, kaur keuangan dan kaur pembangunan), BPD, karang taruna dan tokoh masyarakat, masyarakat desa, kepala dusun diwilayah desa Jungai. Membahas tentang laporan pelaksanaan kegiatan, tanggapan atau masukan masyarakat atas laporan pelaksanaan kegiatan, pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat, merumuskan tindaklanjut dan masukan masyarakat. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta musrenbangdes menyetujui serta memutuskan beberapa ketetapan yaitu pertama penggunaan alokasi dana desa yang dialokasikan untuk bidang penyelenggaraan desa, dan bidang pembinaan masyarakat desa, kedua penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya penyusunan APBDes desa Jungai kecamatan rambang kapak tengah berdasarkan RKPDesa yang telah disusun, yang dibuat oleh sekretaris desa. APBDes berisi tentang pendapatan desa (pendapatan asli desa, dana transfer dan pendapatan lainnya) dan belanja desa. Belanja desa dikelompokkan menjadi lima, yakni :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa.
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa.
4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa.
5. Belanja tak terduga.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yakni, perencanaan diawali dengan penyusunan RPJMDes yang dibuat oleh kepala desa selama 6 (enam) tahun (2016-2021), selanjutnya dibuat RKPDesa yang berdasarkan hasil musrenbangdes desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih pada bulan januari. RKPDesa Jungai menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.

Penyusunan perancangan peraturan desa disusun oleh sekretaris desa yang berupa anggaran pendapatan dan pendapatan desa (APBDesa). APBDes disusun berdasarkan RPKDesa yang telah dibuat berdasarkan hasil musrenbangdes. Setelah

disusun rancangan peraturan APBDesa diserahkan ke kepala desa selanjutnya kepala desa menyampaikan rancangan peraturan tersebut kepada badan permusyawaratan desa. Rancangan APBDesa disepakati pada bulan februari.

Evaluasi rancangan peraturan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yakni APBDesa Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih setelah dibuat diserahkan ke pendamping desa, kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Prabumulih untuk dievaluasi. Bentuk evaluasi yang dilakukan oleh camat, pendamping desa, dan DPMD berupa evaluasi secara lisan dan selanjutnya diperbaiki oleh sekretaris desa. Setelah APBDesa diperbaiki diserahkan kembali ke pendamping desa, camat dan DPMD untuk disahkan. Faktor penghambat perencanaan keuangan desa keuangan desa jungai, yaitu :

1. Evaluasi hanya secara lisan yang dilakukan oleh camat dan DPMD.
2. Kurangnya pengawasan dari masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Hoesada (2016: 2 hal 312) menyatakan adanya ketidak konsistenan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMDaerah) dengan anggaran pendapatan dan belanja (APBDAerah). Hal ini terjadi juga di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, dimana Rencana kerja pemerintah desa yang merupakan perpanjangan desa dari rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) tidak sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yakni pada belanja desa bidang pembinaan masyarakat desa dan bidang pemberdayaan masyarakat dengan nominal yang berbeda pada RKPDesa yang telah ditetapkan.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya kesesuaian perencanaan rancangan peraturan desa dengan Kemendagri Nomor 113 Tahun 2014.

2. Adanya kesesuaian penyusunan rancangan praturan Desa Jungai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
3. Adanya kesesuaian dalam evaluasi rancangan APBDesa dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
4. Evaluasi dilakukan secara lisan, padahal kurangnya pengetahuan perangkat desa mengenai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sehingga membutuhkan bimbingan secara langsung dan kontinyu. Dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

## 6. REFERENSI

Hoesada, Jan. 2016. *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintah, Jilid 1, Salemba Empat*, Jakarta.

M.I. Waliko, L. Kalangi, dan S. Pinatik. 2017. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (2), hal.266-275.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tim Penyusun Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat. 2015. *Modul Keuangan Desa*. [http://bandiklat.kalbarprov.go.id/download\\_modul.php?id=61](http://bandiklat.kalbarprov.go.id/download_modul.php?id=61), diakses 3April 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

Yuliansyah, dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Salemba Empat. Jakarta